

08/81564

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS TERBUKA

LAPORAN

ANALISIS STRATEGI PEMBELAJARAN BAHAN AJAR JARAK JAUH CETAK
SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH
(IPEM 4214)



Oleh:
ENCENG
NIP 132052020


Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Terbuka
2007



LEMBAR PENGESAHAN

1.	Kegiatan	
	a. Judul Kegiatan	: Strategi Pembelajaran dalam BAJJ Cetak
	b. Bidang Kajian	: Peningkatan Kualitas Instruksional
	c. Nama Matakuliah	: Sistem Pemerintahan Daerah
	d. Kode Matakuliah	: IPEM 4214
2.	Pengembang	
	a. Nama Lengkap & Gelar	: Drs. Enceng M.Si
	b. NIP	: 132052020
	c. Golongan Kepangkatan	: III/d
	d. Jabatan Akademik	: Lektor
	e. Fakultas/Unit Kerja	: FISIP
	f. Jurusan/Program Studi	: Ilmu Administrasi/Ilmu Pemerintahan
3.	a. Lama kegiatan	: 6 (enam) bulan
	b. Periode	: 2007
6.	Sumber Biaya	: PAU-PPI LPPM UT

Pondok Cabe, Nopember 2007

<p>Mengetahui, Ka. Jurusan Ilmu Administrasi</p>  <p>Drs. Darmanto, M.Ed NIP. 131602651</p>	<p>Pengembang,</p>  <p>Drs. Enceng, M.Si NIP. 132052020</p>
<p>Menyetujui, Kepala Pusat Antar Universitas untuk Peningkatan dan Pengembangan Instruksional LPPM UT</p>  <p>PAU PPI, Drh. Ida Malati Sadjati, M.Ed NIP. 131569969</p>	

Kata Pengantar

Strategi pembelajaran dalam bahan ajar jarak jauh merupakan berbagai kiat yang harus diupayakan dan dicantumkan dalam bahan ajar, yang memungkinkan mahasiswa yang belajar melalui sistem belajar jarak jauh mencapai tujuan pembelajaran. Kajian tentang strategi pembelajaran bahan ajar jarak jauh cetak Sistem Pemerintahan Daerah (IPEM 4214) dimaksudkan untuk mendeskripsikan strategi pembelajaran bahan ajar jarak jauh cetak Sistem Pemerintahan Daerah (IPEM 4214) dalam rangka penyempurnaan bahan ajar tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada para pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil sehingga kajian ini dapat terlaksana.

Semoga hasil kajian ini bermanfaat bagi pengembangan bahan ajar jarak jauh cetak Sistem Pemerintahan Daerah (IPEM 4214) pada masa yang akan datang.

Pondok Cabe, November 2007

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Ruang Lingkup	1
1.3. Tujuan Kegiatan	1
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	2
2.1. Urgensi Bahan Ajar Cetak	2
2.2. Strategi Pembelajaran Bahan Ajar Cetak	2
BAB III. METODOLOGI.....	6
3.1. Desain Kajian.....	6
3.2. Sumber dan Jenis Data.....	6
3.3. Teknik pengumpulan Data	6
BAB IV.HASIL DAN PEMBAHASAN	7
4.1. Profil Matakuliah.....	7
4.2. Komponen Bahan Ajar Sistem Pemerintahan Daerah.....	7
4.3. Strategi Pembelajaran Sistem Pemerintahan Daerah.....	8
BAB V.SARAN DAN REKOMENDASI	14
5.1. Saran	14
5.2. Rekomendasi.....	18

DAFTAR PUSATAKA.....	19
LAMPIRAN	20

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam pendidikan jarak jauh, bahan ajar merupakan media pembelajaran yang sangat strategis. Melalui bahan ajar itu mahasiswa belajar, berinteraksi, berefleksi, dan mengevaluasi diri. Melalui bahan ajar pula mahasiswa berhubungan dan berkomunikasi secara virtual dengan penulis modul sebagai dosennya. Oleh karena itu, bahan ajar tidak hanya bermuatan materi ajar, tetapi juga strategi belajar, pengalaman belajar, evaluasi belajar serta perangkat instruksional lainnya. Pengembangan bahan ajar jarak jauh harus dirancang berdasarkan prinsip kecukupan- kelengkapan dan membelajarkan sendiri mahasiswa.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam bahan ajar cetak jarak jauh harus diupayakan dan dicantumkan berbagai kiat yang memungkinkan mahasiswa yang belajar melalui sistem belajar jarak jauh mencapai tujuan pembelajaran.

2. Ruang Lingkup

Kajian terhadap strategi bahan ajar jarak jauh cetak matakuliah Sistem Pemerintahan Daerah (IPEM 4214) dilakukan dengan mengkaji Rancangan Mata Kuliah (RMK), strategi belajar jarak jauh dari masing-masing pokok bahasan, kesesuaian isi pokok bahasan dengan GBPP sebagaimana terlihat pada lampiran 1.

3. Tujuan

Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi pembelajaran bahan ajar jarak jauh cetak matakuliah Sistem Pemerintahan Daerah (IPEM 4214) guna pengembangan atau penyempurnaan bahan ajar jarak jauh cetak matakuliah tersebut

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Urgensi Bahan Ajar Cetak Jarak Jauh

Dalam konteks pendidikan jarak jauh seperti yang diterapkan Universitas Terbuka (UT), bahan ajar menempati posisi strategis yang sangat vital. Pendidikan jarak jauh bersifat komunikasi yang tidak bertatap muka yaitu komunikasi antara pebelajar dengan dosen berlangsung secara terpisah dari segi waktu dan tempat. Pembelajaran mahasiswa dijumpai dengan bahan ajar, baik yang cetak maupun noncetak. Karena itu, dalam pendidikan jarak jauh bahan ajar merupakan satu-satunya medium yang memungkinkan mahasiswa belajar secara independen dan otonom. Mahasiswa berinteraksi, menggali dan mengkaji ilmu pengetahuan, memecahkan masalah, serta berefleksi melalui bahan ajar sebagai sumber, sumber ilham dan sekaligus guru bagi mahasiswa (M. Yunus dan Paulina Pannen, 2004 : 45)

Oleh karena bahan ajar mewakili sosok dosen dan keberadaannya didesain untuk membelajarkan mahasiswa, maka sajian dalam bahan ajar harus berorientasi kepada kepentingan belajar mahasiswa. Di dalamnya bukan hanya memuat materi ajar, tetapi juga berbagai modus kegiatan yang dapat merangsang, memacu, dan menantang mahasiswa untuk belajar dan menilai sendiri kemajuan belajar yang diperolehnya. Karenanya, pengembangan bahan ajar cetak yang berkualitas bagi pendidikan jarak jauh harus didasarkan atas teori psikologi khususnya teori belajar orang dewasa, sosio-kultural pebelajar, desain instruksional, serta riset tentang fitur-fitur topografis bahan ajar cetak yang dapat membantu pebelajar independen untuk menggunakannya. Tegasnya, bahan ajar cetak dalam pendidikan jarak jauh didesain bukan hanya memperhatikan segi kebenaran isi, tetapi juga ketepatan komunikasi, tata saji, dan pedagogik. Jika tidak, maka bahan ajar yang dihasilkan tak lebih dari sekedar buku teks belaka, yang lebih berorientasi pada isi dan bersifat impersonal.

B. Strategi Pembelajaran Bahan Ajar Cetak Jarak Jauh

Pada umumnya, mahasiswa yang belajar dengan sistem belajar jarak jauh memiliki karakteristik tersebar di berbagai pelosok tanah air, dengan umur yang

bervariasi dari yang paling muda sampai paling tua, serta mereka umumnya bekerja sehingga waktu belajar terbatas. Kondisi seperti ini tidak memungkinkan mereka banyak berkumpul dengan sesama teman, kecuali bagi mereka yang tempat tinggalnya berdekatan. Mahasiswa dituntut untuk mampu belajar mandiri, yaitu belajar yang diprakarsai oleh diri sendiri. Untuk mencapai hal ini diperlukan berbagai bantuan belajar yang memungkinkan tumbuhnya kebiasaan tersebut. Salah satu bantuan belajar yang langsung menyentuh kebutuhan mahasiswa tersebut adalah bahan ajar. Agar bahan ajar ini dapat memfasilitasi mahasiswa belajar mandiri, maka bahan ajar tersebut harus menggunakan/ menerapkan strategi pembelajaran yang tepat untuk mahasiswa yang belajar dengan jarak jauh. Jika strategi ini disamakan dengan strategi belajar tatap muka, proses belajar kemungkinan besar tidak akan terjadi. Secara umum, strategi pembelajaran dapat didefinisikan sebagai berbagai kiat atau upaya yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran (IGAK Wardani, 2003). Kiat-kiat tersebut dapat berupa penyediaan berbagai sumber belajar, perancangan dan pengaturan kegiatan, serta penggunaan metode dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Berbagai kiat tersebut harus diupayakan dan dicantumkan dalam bahan ajar sehingga memungkinkan mahasiswa yang belajar melalui sistem belajar jarak jauh mencapai tujuan pembelajaran.

Strategi tersebut harus memenuhi kebutuhan belajar mahasiswa dengan usia yang beragam, tempat tinggal yang tersebar, serta waktu belajar yang terbatas. Berdasarkan hal tersebut, maka strategi pembelajaran jarak jauh harus dirancang secara khusus. Kekhususan tidak selalu berarti eksklusif atau berbeda dengan yang lain. Strategi yang digunakan mungkin sama tetapi harus ada sentuhan-sentuhan khusus yang dikembangkan dengan mempertimbangkan kebutuhan mahasiswa yang belajar dengan sistem belajar jarak jauh. Lebih lanjut, IGAK Wardani (2003) mengemukakan bahwa ciri khas strategi pembelajaran jarak jauh yang membedakannya dari strategi pembelajaran tatap muka antara lain :

- a. langkah kegiatan dirinci secara jelas
- b. setiap kegiatan dapat dilakukan mahasiswa dengan atau tanpa bantuan orang lain
- c. sumber-sumber yang diperlukan tersedia atau mudah diperoleh oleh mahasiswa

d. terdapat alternatif kegiatan atau sumber yang digunakan oleh mahasiswa. Setiap langkah harus ditulis dengan cermat dan lugas sehingga mudah diikuti oleh mahasiswa. Cara penyampaian yang berbelit-belit akan menimbulkan frustrasi dan persepsi yang berbeda. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan harus benar-benar lugas dan komunikatif.

Pada sisi lain, adanya *learning gap* sebagaimana dikemukakan Light and Cox (2001) semestinya menantang para penulis bahan ajar cetak jarak jauh untuk mencari upaya mengatasi *gap* tersebut karena *gap* atau kesenjangan tersebut tidak hanya terjadi pada mereka yang belajar secara tatap muka, tetapi lebih besar kemungkinannya juga terjadi pada mereka yang belajar dengan sistem jarak jauh. Kesenjangan yang terjadi antara kemampuan mengingat dan kemampuan memahami atau yang disebut Light and Cox (2001) sebagai *gap between recall and understanding*, harus mendapat perhatian khusus agar bahan ajar yang disajikan tidak hanya menjadi bahan hapalan tetapi dengan mempelajari bahan ajar tersebut, para mahasiswa akan mampu memahami, mampu mengaplikasikan pemahaman tersebut, mampu menumbuhkan keinginan atau motivasi untuk berbuat, dan akhirnya memang benar-benar berbuat dan mengikuti berbagai perubahan. Untuk memungkinkan terjadi kondisi seperti itu, maka bahan ajar jarak jauh harus menerapkan strategi pembelajaran/ kiat-kiat khusus.

Secara garis besar, strategi pembelajaran jarak jauh tidak dapat dipisahkan dari struktur penyajian atau *instructional structure* yang pada dasarnya terdiri dari pendahuluan, penyajian dan penutup (Gagne, 1985; Atwi Suparman, 1994; Smith dan Ragan, 1993). IGAK Wardani (2003) menguraikan lebih lanjut bahwa,

1. Pada bagian pendahuluan yang berfungsi untuk memotivasi mahasiswa, cara penyajian hendaknya dibuat komunikatif. Mahasiswa disapa dengan akrab sehingga mereka merasa berhadapan dengan penulis. Bagian pendahuluan jangan terlalu panjang agar mahasiswa tidak jenuh sebelum mulai belajar.
2. Pada bagian uraian, gunakan strategi deduktif dan induktif secara bergantian. Strategi induktif memulai uraian dengan contoh-contoh konkret kemudian menuju kepada satu abstraksi atau teori, sedangkan strategi deduktif memulai uraian dengan teori atau sesuatu yang bersifat umum yang kemudian didukung dengan contoh-contoh konkret. Jika strategi ini digunakan secara

bergantian sesuai dengan hakikat materi yang disajikan, pembaca akan merasakan ada satu variasi, sehingga kebosanan membaca dapat dikurangi. Dengan variasi ini, pembaca mengharapkan menemukan sesuatu yang baru, yang lain dari pengalamannya terdahulu. Tentu saja variasi tersebut harus disesuaikan dengan hakikat materi, misalnya : materi yang contoh-contoh konkretnya sangat akrab dalam kehidupan mahasiswa dapat disajikan secara induktif, sedangkan materi yang tidak begitu akrab dengan kehidupan mahasiswa dapat disajikan secara deduktif.

3. Pecah uraian menjadi satuan-satuan kecil yang utuh. Selingi setiap akhir uraian dengan sapaan atau tugas-tugas kecil yang dapat merupakan pertanyaan mengenai materi yang diuraikan. Misalnya, setelah uraian dicantumkan selingan berikut : " Bagaimana pendapat Anda tentang teori tersebut? Apakah sesuai dengan pengalaman Anda? Diskusikan dengan teman-teman keterkaitan teori tersebut dengan ..." Uraian yang terlampaui panjang meski diselingi dengan contoh akan menimbulkan kebosanan mahasiswa. Oleh karena itu, uraian sebaiknya dipenggal-penggal untuk memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk merespon atau masuk di dalamnya. Namun perlu diingat, bahwa pemenggalan hendaknya dilakukan secara cermat agar keutuhan tidak terganggu.
4. Lengkapi uraian dengan contoh/ ilustrasi yang dapat dibuat dalam bentuk gambar, diagram, tabel, grafik atau ilustrasi lainnya. Hal ini sangat penting, karena membuat uraian menjadi lebih menarik dan mudah dipahami sehingga minat untuk membaca dapat dipelihara.
5. Hindari uraian panjang yang membosankan, lebih-lebih untuk materi yang sukar.

Dengan demikian, pendahuluan dapat terdiri dari memotivasi/ menarik perhatian mahasiswa, mengaitkan bahan yang lama dengan yang baru, menyampaikan tujuan dan tugas-tugas yang perlu dikerjakan. Penyajian dapat terdiri dari uraian, contoh, latihan, atau contoh-uraian – latihan. Akhirnya, bagian penutup dapat terdiri dari tes formatif dan tindak lanjut.

BAB III

METODOLOGI

3.1. Desain Kajian

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka desain yang digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif kualitatif. Sedangkan metode yang digunakan dalam studi ini adalah metode evaluasi, yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi mengenai kelayakan bahan ajar cetak Sistem Pemerintahan Daerah (IPEM 4214). Menurut Neuman (2003), studi dengan menggunakan metode evaluasi termasuk dalam kategori penelitian terapan. Metode evaluasi dapat digunakan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan sebuah program, yang dalam hal ini bahan ajar cetak Sistem Pemerintahan Daerah (IPEM 4214).

3.2. Sumber dan Jenis Data

3.2.1. Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2004 :112), sumber data utama dalam kajian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dengan demikian yang menjadi sumber data utama dalam kajian ini adalah bahan ajar cetak Sistem Pemerintahan Daerah (IPEM 4214).

3.2.2. Jenis Data

Data yang diperlukan dalam kajian ini adalah

1. Data primer, bersumber dari studi pustaka berupa informasi tentang Bahan Ajar Cetak Sistem Pemerintahan Daerah (IPEM 4214).
2. Data sekunder, bersumber dari dokumen tertulis yang berhubungan dengan Bahan Ajar Cetak Sistem Pemerintahan Daerah (IPEM 4214).

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya menghimpun data yang diperlukan dalam kajian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dengan fokus utamanya adalah Rancangan Mata Kuliah (RMK), strategi belajar jarak jauh dari masing-masing pokok bahasan, kesesuaian isi pokok bahasan dengan GBPP dengan menggunakan instrumen analisis sebagaimana terlihat pada lampiran 2.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam melakukan kajian terhadap kekurangan dan kelebihan bahan ajar cetak jarak jauh Sistem Pemerintahan Daerah (IPEM 4214), terlebih dahulu dikaji Rancangan Mata Kuliah (RMK), strategi belajar jarak jauh dari masing-masing pokok bahasan, kesesuaian isi pokok bahasan dengan GBPP.

Kekurangan dan kelebihan bahan ajar cetak jarak jauh Sistem Pemerintahan Daerah (IPEM 4214) terkait erat dengan RMK dan isi pokok bahasan. Komponen –komponen ini akan mempengaruhi strategi pembelajaran bahan ajar cetak tersebut.

4.1. Profil Matakuliah

Matakuliah Sistem Pemerintahan Daerah (IPEM 4214) ditulis pada tahun 2002, sehingga matakuliah ini pada tahun 2007 sudah berusia 5 (lima) tahun. Penulis utama BMP Sistem Pemerintahan Daerah (IPEM 4214) adalah Dr Aries Djaenuri, staf pengajar pada Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta. Sedangkan penelaah BMP tidak dicantumkan.

Matakuliah ini merupakan matakuliah keahlian berkarya. Selama tahun 2002 sampai dengan tahun 2007, proses pembelajaran matakuliah tersebut sudah dilengkapi dengan web suplemen pada tahun 2007, tutorial internet dimulai tahun 2005.2. Sedangkan ketersediaan soal di Bank Soal telah dipenuhi oleh matakuliah tersebut sejumlah 10 set, yang dikembangkan pada tahun 2005.

4.2. Komponen Bahan Ajar Sistem Pemerintahan Daerah (IPEM 4214)

Berdasarkan analisis yang dilakukan, komponen bahan ajar matakuliah Sistem Pemerintahan Daerah (IPEM 4214) dapat dideskripsikan sebagai berikut:

4.2.1 Kelengkapan RMK.

Matakuliah Sistem Pemerintahan Daerah (IPEM 4214) dikembangkan dengan mengacu kepada Rancangan Matakuliah (RMK), yang terdiri dari Peta Kompetensi (PK) dan GBPP. Antara PK dan GBPP sudah terlihat konsisten.

4.2.2 Kelengkapan dan Cara Penulisan BMP

Pada umumnya, komponen kelengkapan BMP Sistem Pemerintahan Daerah (IPEM 4214) seperti tinjauan matakuliah, komponen bab/modul

yang terdiri dari pendahuluan, uraian, penutup dan daftar pustaka sudah ada.

4.2.3 Konsistensi antar Komponen

Uraian yang disajikan dalam bahan ajar Sistem Pemerintahan Daerah (IPEM 4214) dapat dikatakan terdapat konsistensi dalam penulisan antar komponen, baik antara PK dan GBPP, GBPP dan BMP serta antar modul dalam BMP. Demikian pula halnya dalam penulisan kisi-kisi dan soal ujian, terdapat konsistensi.

4.3. Strategi Pembelajaran Sistem Pemerintahan Daerah (IPEM 4214)

Strategi pembelajaran jarak jauh tidak dapat dipisahkan dari struktur penyajian atau *instructional structure* yang pada dasarnya terdiri dari pendahuluan, penyajian dan penutup. Berikut ini deskripsi strategi belajar bahan ajar cetak Sistem Pemerintahan Daerah (IPEM 4214)

a. Modul 1 :

1. Pendahuluan :

Pendahuluan pada modul ini, belum memotivasi mahasiswa/ menarik perhatian mahasiswa, kurang komunikatif, namun deskripsi singkat dan tujuan pembelajaran sudah ada. Di samping itu, urutan bahasan, manfaat dan relevansi modul ini secara tersurat ada. Sedangkan kaitan materi tidak ada.

2. Penyajian :

a) Kegiatan Belajar 1 :

Uraian pada kegiatan belajar ini, belum menyapa mahasiswa, kurang komunikatif, namun uraian sudah dipecah menjadi satuan kecil yang utuh. Uraian terlalu panjang

b) Kegiatan Belajar 2 :

Uraian pada kegiatan belajar ini, kurang contoh/ilustrasi, belum menyapa mahasiswa, uraian sudah dipecah menjadi satuan kecil tetapi tidak utuh. Namun demikian, cukup komunikatif

3. Penutup :

Pada bagian ini sudah terdapat rangkuman, tes dan kunci jawaban tes formatif serta tindak lanjut.

b. Modul 2 :

1. Pendahuluan :

Pendahuluan pada modul ini, kurang komunikatif, kurang memotivasi, tidak menyapa mahasiswa, namun deskripsi singkat dan tujuan pembelajaran sudah ada. Di samping itu, kaitan materi, manfaat dan relevansi modul ini secara tersurat ada. Sedangkan urutan bahasan tidak ada.

2. Penyajian :

a). Kegiatan Belajar 1 :

Uraian pada kegiatan belajar ini, belum ada sapaan terhadap mahasiswa, tidak ada contoh, uraian kurang komunikatif/ monoton, namun uraian sudah dipecah menjadi satuan kecil yang utuh.

b). Kegiatan Belajar 2 :

Uraian pada kegiatan belajar ini, belum ada sapaan terhadap mahasiswa, kurang ilustrasi, uraian kurang komunikatif/ monoton, dan uraian tidak dipecah menjadi satuan kecil yang utuh.

c). Kegiatan Belajar 3 :

Uraian pada kegiatan belajar ini, belum ada sapaan terhadap mahasiswa, kurang contoh/ilustrasi, uraian kurang komunikatif/ monoton, uraian terlalu panjang, namun uraian sudah dipecah menjadi satuan kecil yang utuh.

3. Penutup :

Pada bagian ini sudah terdapat rangkuman, tes dan kunci jawaban tes formatif serta tindak lanjut.

c. Modul 3 :

1. Pendahuluan :

Bagian pendahuluan pada modul ini, cukup komunikatif, cukup memotivasi, namun tidak menyapa mahasiswa. Deskripsi singkat dan tujuan pembelajaran sudah ada. Di samping itu, urutan bahasan, manfaat dan relevansi kegiatan belajar ini secara tersurat ada. Sedangkan kaitan materi tidak ada.

2. Penyajian :

a). Kegiatan Belajar 1 :

Uraian pada kegiatan belajar ini, belum ada sapaan terhadap mahasiswa, tidak ada contoh/ ilustrasi, uraian kurang komunikatif/ monoton, namun uraian sudah dipecah menjadi satuan kecil yang utuh.

b). Kegiatan Belajar 2 :

Uraian pada kegiatan belajar ini, belum ada sapaan terhadap mahasiswa, tidak ada contoh/ ilustrasi, uraian kurang komunikatif/ monoton, uraian masing-masing satuan kecil terlalu panjang, namun uraian sudah dipecah menjadi satuan kecil yang utuh.

3. Penutup :

Pada bagian ini sudah terdapat rangkuman, tes dan kunci jawaban tes formatif serta tindak lanjut.

d. Modul 4 :

1. Pendahuluan :

Bagian pendahuluan pada modul ini, cukup komunikatif, cukup memotivasi, namun tidak menyapa mahasiswa. Deskripsi singkat dan tujuan pembelajaran sudah ada. Di samping itu, keterkaitan materi, manfaat dan relevansi kegiatan belajar ini secara tersurat ada. Sedangkan urutan bahasan tidak ada.

2. Penyajian :

a). Kegiatan Belajar 1 :

Uraian pada kegiatan belajar ini, belum ada sapaan terhadap mahasiswa, tidak ada contoh/ ilustrasi, uraian kurang komunikatif/ monoton, namun uraian sudah dipecah menjadi satuan kecil yang utuh.

b). Kegiatan Belajar 2 :

Uraian pada kegiatan belajar ini, belum ada sapaan terhadap mahasiswa, tidak ada contoh/ ilustrasi, uraian kurang komunikatif/ monoton, namun uraian sudah dipecah menjadi satuan kecil yang utuh.

c). Kegiatan Belajar 3 :

Uraian pada kegiatan belajar ini, belum ada sapaan terhadap mahasiswa, tidak ada contoh/ ilustrasi, uraian kurang komunikatif/ monoton, namun uraian sudah dipecah menjadi satuan kecil yang utuh.

3. Penutup :

Pada bagian ini sudah terdapat rangkuman, tes dan kunci jawaban tes formatif serta tindak lanjut.

e. Modul 5 :

1. Pendahuluan :

Bagian pendahuluan pada modul ini, kurang komunikatif, kurang memotivasi, tidak menyapa mahasiswa, namun deskripsi singkat dan tujuan pembelajaran sudah ada. Di samping itu, urutan bahasan, keterkaitan materi, manfaat dan relevansi kegiatan belajar secara tersurat ada.

2. Penyajian :

a). Kegiatan Belajar 1 :

Uraian pada kegiatan belajar ini, belum ada sapaan terhadap mahasiswa, tidak ada contoh/ ilustrasi, uraian kurang komunikatif/ monoton, uraian masing-masing satuan kecil terlalu panjang, namun uraian sudah dipecah menjadi satuan kecil yang utuh.

b). Kegiatan Belajar 2 :

Uraian pada kegiatan belajar ini, belum ada sapaan terhadap mahasiswa, tidak ada contoh/ ilustrasi, uraian kurang komunikatif/ monoton, uraian masing-masing satuan kecil terlalu panjang, namun uraian sudah dipecah menjadi satuan kecil yang utuh.

3. Penutup :

Pada bagian ini sudah terdapat rangkuman, tes dan kunci jawaban tes formatif serta tindak lanjut.

f. Modul 6 :

1. Pendahuluan :

Bagian pendahuluan modul ini, kurang komunikatif, kurang memotivasi, tidak menyapa mahasiswa, namun deskripsi singkat dan tujuan pembelajaran sudah ada. Di samping itu, kaitan materi, manfaat dan

relevansi modul ini secara tersurat ada. Sedangkan urutan bahasan tidak ada.

2. Penyajian :

a). Kegiatan Belajar 1 :

Uraian pada kegiatan belajar ini, belum ada sapaan terhadap mahasiswa, tidak ada contoh/ ilustrasi, uraian kurang komunikatif/ monoton, namun uraian sudah dipecah menjadi satuan kecil yang utuh.

b). Kegiatan Belajar 2 :

Uraian pada kegiatan belajar ini, belum ada sapaan terhadap mahasiswa, tidak ada contoh/ ilustrasi, uraian kurang komunikatif/ monoton, namun uraian sudah dipecah menjadi satuan kecil yang utuh.

3. Penutup :

Pada bagian ini sudah terdapat rangkuman, tes dan kunci jawaban tes formatif serta tindak lanjut.

g. Modul 7 :

1. Pendahuluan :

Bagian pendahuluan modul ini, kurang memotivasi, tidak menyapa mahasiswa, namun cukup komunikatif, deskripsi singkat dan tujuan pembelajaran sudah ada. Di samping itu, kaitan materi, manfaat secara tersurat ada. Sedangkan urutan bahasan tidak ada. Materi modul ini kurang relevan.

2. Penyajian :

a). Kegiatan Belajar 1 :

Uraian pada kegiatan belajar ini, belum ada sapaan terhadap mahasiswa, tidak ada contoh/ ilustrasi, uraian kurang komunikatif/ monoton, namun uraian sudah dipecah menjadi satuan kecil yang utuh.

b). Kegiatan Belajar 2 :

Uraian pada kegiatan belajar ini, belum ada sapaan terhadap mahasiswa, tidak ada contoh/ ilustrasi, uraian kurang komunikatif/ monoton, namun uraian sudah dipecah menjadi satuan kecil yang utuh.

c). Kegiatan Belajar 3 :

Uraian pada kegiatan belajar ini, belum ada sapaan terhadap mahasiswa. Uraian sudah disertai ilustrasi dalam bentuk diagram, dan sudah dipecah menjadi satuan kecil yang utuh.

3. Penutup :

Pada bagian ini sudah terdapat rangkuman, tes dan kunci jawaban tes formatif serta tindak lanjut.

h. Modul 8 :

1. Pendahuluan :

Bagian pendahuluan pada modul ini, kurang memotivasi, tidak menyapa mahasiswa, namun cukup komunikatif, deskripsi singkat dan tujuan pembelajaran sudah ada. Di samping itu, kaitan materi, manfaat secara tersurat ada. Sedangkan urutan bahasan tidak ada. Materi modul ini kurang relevan.

2. Penyajian :

a). Kegiatan Belajar 1 :

Uraian pada kegiatan belajar ini, belum ada sapaan terhadap mahasiswa, tidak ada contoh/ ilustrasi, uraian kurang komunikatif/ monoton, namun uraian sudah dipecah menjadi satuan kecil yang utuh.

b). Kegiatan Belajar 2 :

Uraian pada kegiatan belajar ini, belum ada sapaan terhadap mahasiswa, tidak ada contoh/ ilustrasi, uraian kurang komunikatif/ monoton, namun uraian sudah dipecah menjadi satuan kecil yang utuh.

3. Penutup :

Pada bagian ini sudah terdapat rangkuman, tes dan kunci jawaban tes formatif serta tindak lanjut.

i. Modul 9 :

1. Pendahuluan :

Bagian pendahuluan pada modul ini, belum memotivasi dan tidak menyapa mahasiswa, namun cukup komunikatif, dan tujuan pembelajaran sudah ada. Di samping itu, kaitan materi, manfaat, relevansi secara tersurat ada. Sedangkan deskripsi singkat dan urutan bahasan tidak ada.

2. Penyajian :

a). Kegiatan Belajar 1 :

Uraian pada kegiatan belajar ini, belum ada sapaan terhadap mahasiswa, tidak ada contoh/ ilustrasi, uraian kurang komunikatif/ monoton, namun uraian sudah dipecah menjadi satuan kecil yang utuh.

b). Kegiatan Belajar 2 :

Uraian pada kegiatan belajar ini, belum ada sapaan terhadap mahasiswa, tidak ada contoh/ ilustrasi, uraian kurang komunikatif/ monoton, namun uraian sudah dipecah menjadi satuan kecil yang utuh.

3. Penutup :

Pada bagian ini sudah terdapat rangkuman, tes dan kunci jawaban tes formatif serta tindak lanjut.

BAB V

SARAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan temuan sebagaimana telah diuraikan, maka saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan strategi pembelajaran bahan ajar cetak Sistem Pemerintahan Daerah (IPEM 4214) adalah sebagai berikut :

5.1. Saran :

a. Modul 1 :

1. Pendahuluan :

Untuk bagian ini hendaknya ditambahkan kalimat yang mampu memotivasi mahasiswa, di samping itu deskripsikan secara singkat kaitan antara materi matakuliah ini dengan matakuliah lainnya.

2. Penyajian :

a). Kegiatan Belajar 1 :

Uraian pada kegiatan belajar ini hendaknya ditambahkan kalimat sapaan terhadap mahasiswa, bahasa yang digunakan hendaknya mudah dipahami, dan uraian jangan terlalu panjang.

b). Kegiatan Belajar 2 :

Uraian pada kegiatan belajar ini hendaknya utuh dan ditambahkan contoh/ilustrasi. Di samping itu sapaalah mahasiswa.

b. Modul 2 :

1. Pendahuluan :

Pada bagian pendahuluan modul ini hendaknya ditambahkan kalimat yang mampu memotivasi mahasiswa. Uraian hendaknya komunikatif dan sapaalah mahasiswa. Di samping itu, tulislah secara singkat urutan bahasan.

2. Penyajian :

a). Kegiatan Belajar 1 :

Uraian pada kegiatan belajar ini hendaknya ditambahkan kalimat sapaan kepada mahasiswa, berilah contoh secara memadai, uraian hendaknya komunikatif.

b). Kegiatan Belajar 2 :

Uraian pada kegiatan belajar ini hendaknya ditambahkan kalimat sapaan kepada mahasiswa, berilah ilustrasi secara memadai, uraian

hendaknya komunikatif, pecahlah uraian ke dalam satuan kecil yang utuh.

c). Kegiatan Belajar 3 :

Uraian pada kegiatan belajar ini hendaknya ditambahkan kalimat sapaan kepada mahasiswa, berilah contoh/ilustrasi secara memadai, uraian hendaknya komunikatif, uraian tidak terlalu panjang.

c. Modul 3 :

1. Pendahuluan :

Pada bagian pendahuluan modul ini hendaknya ditambahkan kalimat yang mampu memotivasi mahasiswa. Di samping itu, uraian hendaknya komunikatif dan sapaan mahasiswa serta tulislah secara singkat urutan bahasan.

2. Penyajian :

a). Kegiatan Belajar 1 :

Uraian pada kegiatan belajar ini hendaknya ditambahkan kalimat sapaan kepada mahasiswa, berilah contoh/ilustrasi secara memadai, uraian hendaknya komunikatif/ interaktif.

b). Kegiatan Belajar 2 :

Uraian pada kegiatan belajar ini hendaknya ditambahkan kalimat sapaan kepada mahasiswa, berilah contoh/ilustrasi secara memadai, uraian hendaknya komunikatif/ interaktif dan tidak terlalu panjang

d. Modul 4 :

1. Pendahuluan :

Pada bagian pendahuluan modul ini hendaknya ditambahkan kalimat sapaan kepada mahasiswa, berilah penjelasan singkat tentang urutan bahasan

2. Penyajian :

a). Kegiatan Belajar 1 :

Uraian pada kegiatan belajar ini hendaknya ditambahkan kalimat sapaan kepada mahasiswa, berilah contoh/ilustrasi secara memadai, uraian hendaknya komunikatif/ interaktif dan tidak terlalu panjang

b). Kegiatan Belajar 2 :

Uraian pada kegiatan belajar ini hendaknya ditambahkan kalimat sapaan kepada mahasiswa, berilah contoh/ilustrasi secara memadai, uraian hendaknya komunikatif/ interaktif dan tidak terlalu panjang.

c). Kegiatan Belajar 3 :

Uraian pada kegiatan belajar ini hendaknya ditambahkan kalimat sapaan kepada mahasiswa, berilah contoh/ilustrasi secara memadai, uraian hendaknya komunikatif/ interaktif dan tidak terlalu panjang

e. Modul 5 :

1. Pendahuluan :

Pada bagian pendahuluan modul ini hendaknya ditambahkan kalimat yang mampu memotivasi mahasiswa. Di samping itu, uraian hendaknya komunikatif dan sapaalah mahasiswa.

2. Penyajian :

a). Kegiatan Belajar 1 :

Uraian pada kegiatan belajar ini hendaknya ditambahkan kalimat sapaan kepada mahasiswa, berilah contoh/ilustrasi secara memadai, uraian hendaknya komunikatif/ interaktif dan tidak terlalu panjang

b). Kegiatan Belajar 2 :

Uraian pada kegiatan belajar ini hendaknya ditambahkan kalimat sapaan kepada mahasiswa, berilah contoh/ilustrasi secara memadai, uraian hendaknya komunikatif/ interaktif dan tidak terlalu panjang

f. Modul 6 :

1. Pendahuluan :

Pada bagian pendahuluan modul ini hendaknya ditambahkan kalimat yang mampu memotivasi mahasiswa. Di samping itu, uraian hendaknya komunikatif, menyapa mahasiswa dan tulislah secara singkat urutan bahasan.

2. Penyajian :

a). Kegiatan Belajar 1 :

Uraian pada kegiatan belajar ini hendaknya ditambahkan kalimat sapaan kepada mahasiswa, berilah contoh/ilustrasi secara memadai, uraian hendaknya komunikatif/ interaktif dan tidak terlalu panjang

b). Kegiatan Belajar 2 :

Uraian pada kegiatan belajar ini hendaknya ditambahkan kalimat sapaan kepada mahasiswa, berilah contoh/ilustrasi secara memadai, uraian hendaknya komunikatif/ interaktif dan tidak terlalu panjang

g. Modul 7 :

1. Pendahuluan :

Pada bagian pendahuluan modul ini hendaknya ditambahkan kalimat yang mampu memotivasi mahasiswa. Sapaalah mahasiswa. Di samping itu, tulislah secara singkat urutan bahasan.

2. Penyajian :

a). Kegiatan Belajar 1 :

Uraian pada kegiatan belajar ini hendaknya ditambahkan kalimat sapaan kepada mahasiswa, berilah contoh/ilustrasi secara memadai, uraian hendaknya komunikatif/ interaktif dan tidak terlalu panjang

b). Kegiatan Belajar 2 :

Uraian pada kegiatan belajar ini hendaknya ditambahkan kalimat sapaan kepada mahasiswa, berilah contoh/ilustrasi secara memadai, uraian hendaknya komunikatif/ interaktif dan tidak terlalu panjang

c). Kegiatan Belajar 3

Uraian pada kegiatan belajar ini hendaknya ditambahkan kalimat sapaan kepada mahasiswa, uraian hendaknya komunikatif/ interaktif dan tidak terlalu panjang

h. Modul 8 :

1. Pendahuluan :

Pada bagian pendahuluan modul ini hendaknya ditambahkan kalimat yang mampu memotivasi mahasiswa. Sapaalah mahasiswa. Di samping itu, tulislah secara singkat urutan bahasan.

2. Penyajian :

a). Kegiatan Belajar 1 :

Uraian pada kegiatan belajar ini hendaknya ditambahkan kalimat sapaan kepada mahasiswa, berilah contoh/ilustrasi secara memadai, uraian hendaknya komunikatif/ interaktif dan tidak terlalu panjang

b). Kegiatan Belajar 2 :

Uraian pada kegiatan belajar ini hendaknya ditambahkan kalimat sapaan kepada mahasiswa, berilah contoh/ilustrasi secara memadai, uraian hendaknya komunikatif/ interaktif dan tidak terlalu panjang

I. Modul 9 :

1. Pendahuluan :

Pada bagian pendahuluan modul ini hendaknya ditambahkan kalimat yang mampu memotivasi mahasiswa. Sapaalah mahasiswa. Di samping itu, tulislah secara singkat deskripsi bahasan modul ini dan urutan bahasan.

2. Penyajian :

a). Kegiatan Belajar 1 :

Uraian pada kegiatan belajar ini hendaknya ditambahkan kalimat sapaan kepada mahasiswa, berilah contoh/ilustrasi secara memadai, uraian hendaknya komunikatif/ interaktif dan tidak terlalu panjang

b). Kegiatan Belajar 2 :

Uraian pada kegiatan belajar ini hendaknya ditambahkan kalimat sapaan kepada mahasiswa, berilah contoh/ilustrasi secara memadai, uraian hendaknya komunikatif/ interaktif dan tidak terlalu panjang

5.2. Rekomendasi :

Dari hasil analisis terhadap strategi pembelajaran bahan ajar cetak Sistem Pemerintahan Daerah, maka matakuliah tersebut perlu disempurnakan strategi pembelajarannya atau direvisi. Contoh tentang hal tersebut, terlampir (lampiran 3).

Daftar Pustaka

- Atwi Superman.1994. *Desain Instruksional*. Jakarta : PAU Universitas Terbuka.
- Djaenuri, Aries.2002. *Sistem Pemerintahan Daerah*. Jakarta : Universitas Terbuka
- Gagne,R.M.1985. *The Conditions of Learning and Theory of Instruction*. New York : Holt Rinehart and Winston
- Light,G & Cox,R.2001. *Learning and Teaching in Higher Education. The Reflective Professional*. London : Paul Chapman Publishing.
- Smith,P.L. & Ragan,T.J. 1993. *Instructional Design*. New York : Maxwell Macmillan International

Lampiran 1

Urutan Kegiatan yang harus dilakukan dalam dalam Kegiatan Peningkatan Kualitas Instruksional dalam "Strategi Pembelajaran BAJJ Cetak"

No	Langkah kegiatan	Hasil	Keterangan
1	Melakukan kajian terhadap Rancangan Mata kuliah (RMK) yang terdiri dari Peta Kompetensi dan GBPP	Kajian RMK	
2	Menentukan masing-masing kompetensi dan pokok bahasanya lalu menentukan strategi belajar jarak-jauhnya	Analisis Deskriptif tentang strategi belajar jarak jauh dari masing-masing pokok bahasan (terlampir contoh kajian)	
3	Mengkaji kesesuaian isi pokok bahasanya	Analisis Deskriptif tentang kesesuaian isi pokok bahasan dengan GBPP	
4	Mengkaji bahan ajar secara keseluruhan (Cetak dan Non Cetak)	Analisis Deskriptif kajian kesesuaian bahan ajar cetak dan non cetak dengan GBPP	
5	Melihat evaluasi hasil belajarnya	Kajian evaluasi hasil belajar dengan GBPP, dan Kisi-kisi yang dikembangkan	
6	Melihat kesesuaian daftar pustakanya	Keseuaian daftar Pustaka yang digunakan dengan yang dicantumkan dalam GBPP	

Keterangan:

Bahan Kajian:

1. Rancangan Mata kuliah (Peta Kompetensi dan GBPP)
2. Modul baik yang lama ataupun yang sudah direvisi
3. Kisi-kisi Soal

Lampiran 2.

Contoh format hasil analisis deskriptif tentang strategi belajar jarak jauh dari masing-masing pokok bahasan dalam bentuk SAP.

No	Tahapan Kegiatan	Aktifitas Pembelajaran	Keterangan
	MODUL 1. Kegiatan Belajar 1.		
1	Pendahuluan	<p>Kondisi yang ada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan aktifitas pembelajaran yang sudah tergambar dalam kegiatan belajar 1 ini sesuai dengan pokok bahasanya. <p>Usulan penyempurnaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan bagaimana seharusnya aktifitas pembelajaran yang terjadi disini. 	
2	Penyajian	<p>Kondisi yang ada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan aktifitas pembelajaran yang sudah tergambar dalam kegiatan belajar 1 ini sesuai dengan pokok bahasanya. <p>Usulan penyempurnaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan bagaimana seharusnya aktifitas pembelajaran yang terjadi disini. 	
3	Penutup	<p>Kondisi yang ada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan aktifitas pembelajaran yang sudah tergambar dalam kegiatan belajar 1 ini sesuai dengan pokok bahasanya. <p>Usulan penyempurnaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan bagaimana seharusnya aktifitas pembelajaran yang terjadi disini. 	
		Dst nya.	

Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia

Pendahuluan

Saudara mahasiswa, istilah desentralisasi dan otonomi daerah akhir-akhir ini menjadi bahan pembicaraan dan diskusi yang menarik berbagai kalangan masyarakat di negara kita mungkin termasuk Anda. Jika kita cermati, pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia dapat dilacak dalam kerangka konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam UUD 1945 terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan, yakni nilai unitaris dan nilai desentralisasi teritorial. Dalam rangka desentralisasi, di wilayah Indonesia dibentuk pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah otonom. Secara teoritis, sedikitnya ada tujuh elemen (sub sistem) yang membentuk pemerintahan daerah, yaitu:

1. adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah;
2. adanya organisasi sebagai wadah dari otonomi yang diserahkan kepada daerah;
3. adanya personil yaitu pegawai yang mempunyai tugas untuk menjalankan urusan otonomi yang menjadi isi rumah tangga daerah yang bersangkutan;
4. adanya sumber-sumber keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah;
5. adanya unsur perwakilan yang merupakan perwujudan dari wakil-wakil rakyat yang telah mendapatkan legitimasi untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah;
6. adanya manajemen pelayanan publik agar otonomi dapat berjalan secara efektif, efisien dan akuntabel;
7. adanya pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi yang efektif dan efisien.

Ketujuh elemen di atas secara terpadu merupakan suatu sistem yang membentuk pemerintahan daerah. Oleh karena itu, pembahasan tentang Sistem Pemerintahan Daerah pada modul ini lebih ditekankan pada sub-sub sistem pemerintahan daerah tersebut di atas.

Modul ini terbagi menjadi 3 (tiga) kegiatan belajar, yaitu :

1. Kegiatan belajar *pertama* membahas tentang subsistem kewenangan daerah, dan kelembagaan Pemerintah Daerah;
2. Kegiatan belajar *kedua* membahas tentang subsistem kepegawaian dan keuangan daerah;
3. Kegiatan belajar *ketiga* membahas tentang pelayanan publik, legislatif daerah, dan pengawasan pemerintah daerah.

Dengan mempelajari modul ini Anda diharapkan dapat menjelaskan sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Kemampuan ini dapat Anda peroleh bila Anda mampu menjelaskan :

- a. kewenangan pemerintah daerah
- b. kelembagaan pemerintah daerah
- c. legislatif daerah
- d. kepegawaian daerah
- e. keuangan daerah
- f. pelayanan publik

g. pengawasan pemerintahan daerah

Pemahaman Anda terhadap materi dalam modul ini akan mempermudah Anda untuk mempelajari modul-modul selanjutnya.

Marilah kita cermati satu persatu!

Kewenangan dan Kelembagaan Pemerintah Daerah

A. Kewenangan Daerah

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam penyelenggaraan desentralisasi terdapat dua elemen penting, yakni pembentukan daerah otonom dan penyerahan kekuasaan secara hukum dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus bagian-bagian tertentu urusan pemerintahan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila penyelenggaraan desentralisasi menuntut persebaran urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom sebagai badan hukum publik. Urusan pemerintahan yang didistribusikan hanyalah merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kompetensi pemerintah dan tidak mencakup urusan yang menjadi kompetensi lembaga negara tertinggi dan/atau lembaga tinggi negara.

Secara teoritis, persebaran urusan pemerintahan kepada daerah dapat dibedakan dalam 3 (tiga) ajaran rumah tangga yaitu ajaran rumah tangga formil, riil dan materil.

1. Ajaran formal

Di dalam ajaran rumah tangga formil (*formele huishoudingsleer*), tidak ada perbedaan sifat urusan-urusan yang diselenggarakan pemerintah pusat dan daerah otonom. Pada prinsipnya urusan yang dapat dikerjakan oleh masyarakat hukum yang satu juga dapat dilakukan oleh masyarakat yang lain. Bila dilakukan pembagian tugas, hal itu semata-mata didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan praktis. Artinya, pembagian itu tidak karena materi yang diatur berbeda sifatnya, tetapi semata-mata karena keyakinan bahwa kepentingan-kepentingan daerah itu dapat lebih baik dan lebih berhasil diselenggarakan sendiri oleh setiap daerah daripada oleh pemerintah pusat. Jadi, pertimbangan efisiensi yang menentukan pembagian tugas itu dan bukan disebabkan perbedaan sifat dari urusan-urusan yang menjadi tanggung jawab masing-masing.

Di dalam ajaran rumah tangga ini, isi dan macam urusan rumah tangga daerah sepenuhnya tergantung atas prakarsa atau inisiatif daerah yang bersangkutan. Dengan demikian, urusan rumah tangga daerah tidak diperinci secara nominatif di dalam undang-undang pembentukannya, tetapi ditemukan dalam suatu rumusan umum. Rumusan umum hanya mengandung prinsip-prinsipnya saja, sedangkan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada prakarsa daerah yang bersangkutan. Batas-batas pelaksanaan urusan tergantung keadaan, waktu dan tempat. Pemerintah daerah dalam ajaran rumah tangga ini dapat lebih ieluasa untuk bergerak, mengambil inisiatif, memilih alternatif, dan mengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan daerahnya. Walaupun keleluasaan pemerintah daerah dalam sistem rumah tangga formil lebih besar, tetapi ada pembatasan, yaitu :

- a. pemerintah daerah hanya boleh mengatur urusan sepanjang urusan itu tidak atau belum diatur dengan undang-undang atau peraturan daerah yang lebih tinggi tingkatannya.
- b. Bila negara atau daerah yang lebih tinggi tingkatnya kemudian mengatur sesuatu yang semula diatur oleh daerah yang lebih rendah, peraturan daerah yang lebih rendah tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Secara positif, sistem urusan rumah tangga formil sudah memenuhi kriteria keleluasaan berpraktika bagi daerah untuk mengembangkan otonomi daerahnya. Namun pada sisi lain, sistem ini tidak atau kurang memberi kesempatan kepada pemerintah pusat untuk mengambil inisiatif guna menyetarakan dan menyeimbangkan pertumbuhan dan kemajuan antara daerah yang kondisi dan potensinya tidak sama. Pemerintah pusat membiarkan setiap daerah berinisiatif sendiri, tanpa melihat kondisi dan potensi riil daerah masing-masing. Bagi daerah yang kondisi dan potensinya menguntungkan, keleluasaan dan inisiatif daerah akan mendorong pertumbuhan dan perkembangan yang lebih cepat. Sebaliknya, bagi daerah yang kondisi dan potensinya kurang menguntungkan (minus, miskin, terpencil), keleluasaan tersebut daerah tidak akan mampu mengimbangi kendala yang dihadapinya. Oleh karena itu, intervensi pemerintah pusat untuk pemerataan dan memelihara keseimbangan laju pertumbuhan antar daerah diperlukan.

2. Ajaran materiil

Dalam ajaran rumah tangga materiil (*materiele huishoudingsleer*), antara pemerintah pusat dan daerah terdapat pembagian tugas yang diperinci secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan setiap daerah hanya meliputi tugas-tugas yang ditentukan satu per satu secara nominatif. Jadi, apa yang tidak tercantum dalam rincian itu tidak termasuk kepada urusan rumah tangga daerah. Daerah yang bersangkutan tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur kegiatan di luar yang sudah diperinci atau secara apriori telah ditetapkan.

Rasio dari pembagian tugas ini didasarkan kepada suatu keyakinan bahwa ada perbedaan tugas yang azasi dalam menjalankan pemerintahan dan memajukan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat antara negara dan daerah otonom yang lebih kecil. Daerah otonom sebagai masyarakat hukum yang lebih kecil mempunyai urusan sendiri yang secara prinsipil berbeda dari negara sebagai kesatuan masyarakat hukum yang lebih besar dan berada di atasnya. Negara dan daerah otonom masing-masing mempunyai urusan sendiri yang spesifik.

Jika kita cermati, isi dan luas otonomi menurut ajaran rumah tangga ini sangat terbatas. Daerah tidak dapat melakukan sesuatu yang tidak termasuk dalam undang-undang pembentukannya. Segala langkah kerja daerah tidak dapat keluar dari ketentuan-ketentuan yang telah tercantum dalam undang-undang. Daerah tidak dapat secara leluasa bergerak dan mengembangkan inisiatifnya, kecuali urusan-urusan yang sudah dipastikan menjadi urusan rumah tangganya, menurut tingkatan dan ruang lingkup pemerintahannya. Dengan demikian, ajaran rumah tangga ini tidak mendorong daerah untuk berpraktika dan mengembangkan potensi wilayah di luar urusan yang tercantum dalam undang-undang pembentukannya. Padahal, kebebasan untuk berpraktika, memilih alternatif dan mengambil keputusan justru merupakan prinsip dasar dalam mengembangkan otonomi daerah.

3. Ajaran riil

Sistem ini nampaknya mengambil jalan tengah antara ajaran rumah tangga materiil dan formil dengan tidak melepaskan prinsip sistem rumah tangga formil. Konsep rumah tangga riil bertitik tolak dari pemikiran yang mendasarkan diri kepada keadaan dan faktor-faktor yang nyata untuk mencapai keserasian antara tugas dengan kemampuan dan kekuatan, baik yang ada

pada daerah sendiri maupun di pusat. Dengan demikian, pemerintah pusat memperlakukan pemerintah daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pusat.

Di dalam ajaran rumah tangga riil dianut kebijaksanaan bahwa setiap undang-undang pembentukan daerah mencantumkan beberapa urusan rumah tangga daerah yang dinyatakan sebagai modal pangkal dengan disertai segala atributnya berupa kewenangan, personil, alat perlengkapan, dan sumber pembiayaan. Dengan modal pangkal itu, daerah yang bersangkutan mulai bekerja, dengan catatan bahwa setiap saat urusan-urusan tersebut dapat ditambah sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan daerah yang bersangkutan.

Ada beberapa keuntungan apabila ajaran rumah tangga ini diterapkan, antara lain :

- a. sistem ini memberikan kesempatan kepada daerah untuk menyesuaikan pelaksanaan otonomi dengan daerahnya masing-masing;
- b. sistem ini berlandaskan kepada faktor-faktor yang nyata di daerah dan memperhatikan keadaan khusus daerah;
- c. sistem ini mengandung fleksibilitas tanpa mengurangi kepastian sehingga daerah bebas berprakarsa mengembangkan modal pangkal yang sudah ada dengan memperoleh bimbingan/pembinaan tanpa melepaskan pengawasan pusat;
- d. sampai seberapa jauh pemerintah pusat melakukan pembinaan dan campur tangan terhadap daerah tergantung kepada kemampuan pemerintah daerah itu sendiri;
- e. prakarsa untuk mengembangkan urusan di luar modal pangkal dapat juga dilakukan, asal tidak bertentangan dengan atau belum diatur oleh pusat atau daerah yang tingkatannya lebih tinggi;
- f. sistem ini memperhatikan pemerataan dan memelihara keseimbangan laju pertumbuhan antar daerah.

Bagaimana pendapat Anda tentang ajaran rumah tangga materiil jika diterapkan pada sistem pemerintahan daerah di negara kita ?

Saudara mahasiswa, apabila keberadaan pemerintah daerah adalah untuk melayani kebutuhan masyarakat (*public services*), ini berarti bahwa tiap daerah memiliki keunikan sendiri-sendiri. Konsekuensinya adalah bahwa urusan yang dilimpahkan pun seyogyanya berbeda pula dari satu daerah dengan daerah lainnya sesuai dengan perbedaan karakter geografis dan mata pencaharian utama penduduknya. Untuk itu, analisis kebutuhan (*need assesment*) merupakan suatu keharusan sebelum urusan diserahkan kepada suatu daerah. Pada dasarnya kebutuhan masyarakat dapat dikelompokkan ke dalam dua hal, yaitu :

- a. kebutuhan dasar seperti air, kesehatan, pendidikan, lingkungan, keamanan, dan sebagainya;
- b. kebutuhan pengembangan usaha masyarakat seperti pertanian, perkebunan, perdagangan, industri, dan sebagainya.

Dalam konteks penyelenggaraan desentralisasi, Daerah harus mempunyai kewenangan untuk mengurus urusan-urusan yang berkaitan dengan kedua kelompok kebutuhan di atas. Kelompok kebutuhan dasar, hampir sama di seluruh daerah, hanya gradasi kebutuhannya yang berbeda, sedangkan kebutuhan pengembangan usaha penduduk sangat erat kaitannya dengan

karakter daerah, pola pemanfaatan lahan dan mata pencaharian penduduk. Berbeda dengan negara maju di mana pembangunan usaha masyarakat sebagian besar sudah dijalankan oleh pihak swasta, maka di negara berkembang peran pemerintah masih sangat diharapkan untuk menggerakkan usaha masyarakat. Untuk itu, kewenangan untuk menggerakkan usaha atau ekonomi masyarakat masih sangat diharapkan dari pemerintah. Pemerintah daerah di negara maju lebih berorientasi pada penyediaan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi di negara berkembang selain menyediakan pelayanan kebutuhan dasar juga pengembangan usaha ekonomi masyarakat lokal.

Saudara mahasiswa, marilah kita cermati kembali masalah persebaran urusan pemerintahan. Persebaran urusan pemerintahan memiliki dua prinsip pokok, yakni:

- a. selalu terdapat urusan pemerintahan yang secara absolut tidak dapat diserahkan kepada daerah karena menyangkut kepentingan kelangsungan hidup bangsa dan negara;
- b. tidak ada urusan pemerintahan yang sepenuhnya dapat diserahkan kepada daerah. Bagian-bagian urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah hanyalah yang menyangkut kepentingan masyarakat setempat. Ini berarti ada bagian-bagian dari urusan pemerintahan tertentu yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota, ada bagian-bagian yang diselenggarakan oleh provinsi dan bahkan ada juga yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat.

Bagaimana persebaran urusan pemerintahan di negara kita sekarang? Jika kita cermati Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terlihat bahwa pembagian urusan pemerintahan didasarkan pada prinsip tersebut di atas. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa urusan pemerintahan yang menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan dan tidak diserahkan kepada daerah, meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, yustisi, dan agama.

Di samping itu, terdapat bagian urusan pemerintah yang bersifat *concurrent*, yaitu urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk mewujudkan pembagian kewenangan yang *concurrent* secara proporsional antar pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, maka kriteria yang dapat digunakan antara lain meliputi : eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan mempertimbangkan keserasian hubungan pengelolaan urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan. Konsekuensi dari pendekatan tersebut adalah bahwa untuk pelayanan yang bersifat dasar (*basic services*) maupun pelayanan-pelayanan untuk pengembangan usaha ekonomi masyarakat atas pertimbangan efisiensi, akuntabilitas dan eksternalitas yang bersifat lokal seyogyanya menjadi urusan kabupaten/kota, yang bersifat lintas kabupaten/kota menjadi urusan provinsi dan yang bersifat lintas provinsi menjadi kewenangan pusat. Untuk mencegah suatu daerah menghindari sesuatu urusan yang sebenarnya esensial untuk daerah tersebut, maka perlu adanya penentuan standar urusan dasar atau pokok yang harus dilakukan oleh suatu daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dalam kaitan ini adalah urusan yang sangat

mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara, antara lain perlindungan hak konstitusional; perlindungan kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum dalam kerangka menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia; pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional. Sedangkan urusan pilihan dalam kaitan ini adalah urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

B. Kelembagaan Pemerintah Daerah

Saudara mahasiswa, sebagai konsekuensi pembagian kewenangan atau penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka diperlukan suatu organisasi sebagai wadah sekaligus sistem kerjasama orang-orang untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, pada organisasi pemerintah, kegiatan yang dijalankan untuk mencapai tujuan didasarkan pada kewenangan/urusan yang dimilikinya.

Bagaimana penyusunan organisasi pemerintah daerah pada masa lalu? Jika kita cermati sejarah perkembangan organisasi pemerintah daerah, maka dapat kita katakan bahwa organisasi pemerintah daerah di Indonesia pada masa lalu disusun dengan dasar perhitungan :

- a. adanya kewenangan pangkal yang diberikan kepada daerah melalui undang-undang pembentukan daerah otonom;
- b. adanya tambahan penyerahan urusan berdasarkan pandangan pemerintah pusat;
- c. adanya pemberian dana/anggaran yang diikuti dengan pembentukan organisasi untuk menjalankan urusan dan menggunakan dana (prinsip *Function Follow Money*).

*Sekarang, coba Anda perhatikan prinsip pembentukan organisasi pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa pembentukan organisasi pemerintah daerah untuk menjalankan urusan/kewenangan didasarkan pada prinsip *money follow function* (pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan). Bentuk dan susunan organisasi pemerintah daerah didasarkan pada kewenangan pemerintahan yang dimiliki daerah; karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah; kemampuan keuangan daerah; ketersediaan sumber daya aparatur; pengembangan pola kerjasama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga. Lembaga pemerintahan daerah menurut undang-undang tersebut adalah Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dari rumusan ini terlihat bahwa hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara memiliki makna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu terbangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.*

Pemerintah daerah sebagai salah satu lembaga pemerintahan daerah meliputi kepala daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

1. Kepala Daerah

Kepala daerah sebagai kepala pemerintah daerah meliputi gubernur untuk provinsi, bupati untuk kabupaten dan walikota untuk kota. Sedangkan wakil kepala daerah untuk provinsi adalah wakil gubernur dan untuk kabupaten disebut wakil bupati serta untuk kota disebut wakil wali kota. Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi berfungsi pula selaku wakil Pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota.

2. Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat; unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah; serta unsur pelaksana urusan daerah diwadahi dalam lembaga dinas daerah. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan; kebutuhan daerah; cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas; luas wilayah kerja dan kondisi geografis; jumlah dan kepadatan penduduk; potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani; sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu, kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam. Tata cara atau prosedur, persyaratan, kriteria pembentukan suatu organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam peraturan daerah yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan Pemerintah. Jika kita amati, di tingkat pusat kewenangan kebijakan dapat dijalankan oleh organisasi berbentuk departemen teknis, sekretariat negara ataupun lembaga pemerintah non departemen lainnya. Kewenangan yang berazas pemberian dukungan serta kerjasama dapat dijalankan oleh organisasi yang berbentuk badan atau kantor, sedangkan kewenangan operasional dijalankan oleh departemen teknis yang memiliki perpanjangan tangan di tingkat propinsi. Untuk pemerintah propinsi, kewenangan kebijakan dilaksanakan oleh kepala daerah dibantu oleh unsur staf, sedangkan kewenangan fasilitas dan kerjasama dijalankan oleh organisasi berbentuk badan. Dinas daerah sebagai unsur pelaksana memegang kewenangan yang bersifat operasional.

Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sedangkan perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.

a. Dinas Daerah :

Dinas daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul sekretaris daerah. Kepala dinas bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Dinas daerah provinsi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada gubernur selaku wakil pemerintah dalam rangka dekonsentrasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, dinas daerah provinsi menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya. Dinas daerah kabupaten/kota mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, dinas daerah kabupaten/kota menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya. Untuk melaksanakan kewenangan provinsi, di daerah kabupaten/kota dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas daerah provinsi yang wilayah kerjanya meliputi satu atau beberapa daerah kabupaten/kota. Unit pelaksana teknis dinas daerah provinsi menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kewenangan provinsi yang masih ada di kabupaten/kota, pelaksanaan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pada provinsi, pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada provinsi dalam rangka dekonsentrasi. Unit pelaksana teknis dinas daerah provinsi merupakan bagian dari dinas daerah provinsi. Pada dinas daerah kabupaten/kota dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian tugas dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. Unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten/kota dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh camat.

b. Lembaga Teknis Daerah

Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dalam bentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah. Badan, kantor atau rumah sakit umum daerah dipimpin oleh kepala badan, kepala kantor atau kepala rumah sakit umum daerah yang diangkat oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul sekretaris daerah. Kepala badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

c. Kecamatan

Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota, dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, pengkoordinasian upaya


penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan. Camat diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Perangkat kecamatan bertanggung jawab kepada camat.


d. Kelurahan

Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan, dipimpin oleh lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan wewenang dari Bupati/Walikota. Lurah juga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan, memberdayakan masyarakat, melayani masyarakat, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, dan memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Lurah diangkat oleh bupati/walikota atas usul camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, lurah bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui camat. Dalam melaksanakan tugasnya, lurah dibantu oleh perangkat kelurahan. Perangkat kelurahan bertanggung jawab kepada lurah. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas lurah, dapat dibentuk lembaga lain sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Lembaga lain dalam hal ini adalah lembaga kemasyarakatan seperti rukun tetangga, rukun warga, PKK, karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat.

Untuk memberikan gambaran tentang organisasi pemerintah daerah, perhatikanlah contoh bagan struktur organisasi pemerintah provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Lampung Tengah berikut ini :

POLA ORGANISASI PEMERINTAH PROPINSI DKI JAKARTA





Bagaimana struktur organisasi pemerintah daerah kabupaten/kota tempat tinggal Anda?

Latihan :

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, silakan Anda mengerjakan latihan berikut ini!

1. Pola pembagian kewenangan yang digunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengalami perubahan dibandingkan undang-undang Nomor 5 Tahun 1974. Menggunakan ajaran rumah tangga apakah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004? Jelaskan!
2. Buatlah bagan organisasi pemerintah daerah kabupaten/kota tempat Anda tinggal!

Petunjuk Jawaban Latihan

1. Untuk menjawab pertanyaan nomor 1, Anda harus ingat teori pembagian urusan pemerintahan, kemudian Anda perhatikan pola pembagian /penyerahan urusan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Untuk dapat membuat bagan organisasi pemerintah daerah kabupaten/kota, Anda perlu menginventarisir dulu lembaga-lembaga yang ada/dibentuk pemerintah daerah tersebut, kemudian cermati hubungan kerja antara perangkat pemerintah daerah tersebut.

Rangkuman

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut dapat dibedakan dalam tiga ajaran rumah tangga yaitu formil, materiil dan riil.

Pembagian urusan pemerintahan di negara kita didasarkan kepada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi dan agama. Sedangkan Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya di luar urusan pemerintahan yang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat.

Sebagai konsekuensi dari pembagian/penyerahan urusan pemerintahan tersebut, maka diperlukan organisasi pemerintahan daerah. Pada organisasi pemerintah tersebut kegiatan yang dijalankan untuk mencapai tujuan didasarkan pada kewenangan yang dimilikinya. Pola organisasi pemerintah daerah yang serba seragam pada masa lalu digantikan dengan pola yang beraneka ragam. Pembentukan organisasi pemerintah daerah untuk menjalankan urusan/kewenangan didasarkan pada prinsip *money follow function*. Pemerintahan daerah meliputi Pemerintah daerah dan DPRD, sedangkan Pemerintah daerah adalah kepala daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri dari sekretariat daerah; lembaga teknis daerah; serta lembaga dinas daerah.

Tes Formatif 1

Pilih salah satu jawaban yang paling tepat dari beberapa alternatif jawaban yang disediakan!

1. Jika Kewenangan setiap daerah hanya meliputi tugas-tugas yang ditentukan satu per satu secara nominatif, maka ajaran rumah tangga yang digunakan adalah ...
 - A. formil
 - B. materiil
 - C. riil
 - D. normatif
2. Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah....

- A. keamanan
 - B. yustisi
 - C. perencanaan regional
 - D. perencanaan pembangunan
3. Organisasi pemerintahan daerah disusun berdasarkan ...
- A. luas wilayah
 - B. jumlah penduduk
 - C. kewenangan
 - D. tujuan pemerintah daerah
4. Lembaga pemerintah daerah antara lain meliputi
- A. DPRD
 - B. Polres
 - C. Kantor Depag
 - D. Dinas daerah

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat pada bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban Anda yang benar. Kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi kegiatan Belajar ini

Rumus :

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban Anda yang benar}}{\text{jumlah soal}} \times 100 \%$$

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai:

- 90 - 100 % = baik sekali
- 80 - 89 % = baik
- 70 - 79 % = cukup
- < 70 % = kurang

Bila Anda mencapai tingkat penguasaan 80 % atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan kegiatan belajar selanjutnya. **Bagus!** Tetapi bila tingkat penguasaan Anda masih di bawah 80 %, Anda harus mengulangi Kegiatan Belajar ini, terutama bagian yang belum Anda kuasai.